



**QANUN KABUPATEN ACEH JAYA**  
**NOMOR 2 TAHUN 2010**  
**T E N T A N G**  
**PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**  
**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**  
**DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**  
**BUPATI ACEH JAYA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan Administrasi Kependudukan perlu menetapkan pedoman penyelenggaraan administrasi kependudukan ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Jaya tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4179);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
13. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 tentang Visa Izin Masuk dan Izin Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3563);
15. Peraturan Pemerintahan Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
17. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
18. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Serta Tugas Pokok Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi;
21. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam tahun 2007 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 03);
22. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam tahun 2008 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 16);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH JAYA**

**dan**

**BUPATI ACEH JAYA**

**M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan : QANUN TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya;
2. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Jaya;
3. Bupati adalah Bupati Aceh Jaya;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK adalah DPRK Aceh Jaya;
5. Sekretaris Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Sekdakab adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Jaya;
6. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Jaya

7. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan Dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan serta pemdayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
8. Penduduk adalah setiap orang, baik WNI maupun Orang Asing yang bertempat tinggal di Wilayah Kabupaten Aceh Jaya;
9. Penduduk Aceh Jaya adalah setiap orang, yang bertempat tinggal secara sah menetap di wilayah Kabupaten Aceh Jaya tanpa membedakan suku, ras, agama, dan keturunan;
10. Pendetang adalah penduduk WNI, Orang Asing yang bermaksud tinggal sementara di Kabupaten Aceh Jaya dalam jangka waktu 30 hari sampai 1 (satu) tahun.
11. Tamu adalah WNI dan Orang Asing yang melakukan kunjungan singkat di Kabupaten Aceh Jaya yang lamanya kurang dari 30 hari;
12. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disebut WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai WNI;
13. Orang Asing adalah orang bukan WNI.
14. Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Aceh Jaya adalah pengadilan selaku pelaksanaan kekuasaan kehakiman dalam lingkungan peradilan yang merupakan bagian dari system peradilan Nasional bagi orang-orang yang beragama Islam.
15. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan.
16. Kantor Urusan Agama Kecamatan, disingkat KUA Kecamatan, adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk pada tingkat Kecamatan bagi penduduk yang beragama Islam.
17. Unit Pelaksana Teknis Dinas Instansi Pelaksana selanjutnya disingkat UPTD Instansi Pelaksana, adalah satuan kerja di tingkat Kecamatan yang melaksanakan pelayanan Pencatatan Sipil dengan kewenangan menerbitkan Akta.
18. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
19. Pemerintahan Gampong adalah pemerintahan yang terdiri dari Geuchik dan badan permusyawaratan gampong yang disebut Tuha Peuet.
20. Geuchik adalah Kepala Pemerintahan Gampong yang dipilih secara langsung dari dan oleh anggota masyarakat.
21. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang ditertibkan oleh Dinas yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
22. Data Kependudukan adalah data orang perseorangan atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
23. Pendaftaran Penduduk adalah Pencatatan Biodata Penduduk, Pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa Kartu Identitas atau surat keterangan kependudukan.
24. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas, status izin tinggal sementara menjadi tinggal tetap.
25. Nomor Induk kependudukan, selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
26. Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
27. Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

28. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan Sipil pada Instansi pelaksana.
29. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang pada Instansi pelaksana yang pangkatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
30. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, penceraian, pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.
31. Peristiwa Penting Lainnya adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi perwalian, masuk Agama Islam, Pembatalan Perkawinan, dan *Ruju'*.
32. Kelahiran adalah peristiwa kemunculan atau pemisahan lengkap bayi dari ibunya yang ditandai setelah pemisahan tersebut bayi menunjukkan bukti-bukti kehidupannya.
33. Lahir Mati adalah kelahiran seorang bayi dari kandungan yang berumur paling sedikit 28 (dua puluh delapan) minggu pada saat dilahirkan tanpa menunjukkan tanda-tanda kehidupannya.
34. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga ( rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa).
35. Penceraian adalah putusnya perkawinan suami isteri sesuai peraturan perundang-undangan.
36. Pembatalan perkawinan adalah penetapan batalnya perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
37. *Ruju'* adalah pernyataan melanjutkan hubungan suami isteri selama masih dalam masa iddah akibat dari talak rajji' yang dilakukan di hadapan pegawai pencatat nikah atau pembantu pencatat nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami isteri.
38. Kematian adalah tidak adanya secara permanen seluruh kehidupan pada saat manapun setelah kelahiran hidup terjadi.
39. Pengangkatan anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua,,wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan Mahkamah Syar'iyah.
40. Pengakuan Anak adalah pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir di luar ikatan perkawinan sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut, setelah adanya penetapan Mahkamah Syar'iyah.
41. Pengesahan anak adalah pengesahan status seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan sah pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tua anak tersebut.
42. Perubahan Nama adalah bertambah, berkurang atau bergantinya nama seseorang dalam akta kelahiran yang ditetapkan sesuai dengan hukum yang berlaku.
43. Perubahan Kewarganegaraan adalah perubahan status kewarganegaraan dari seorang WNI menjadi WNA atau seorang WNA menjadi Warga Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
44. Pengukuhan Surat Keterangan Pengangkatan Anak adalah pencatatan pengangkatan anak di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam Buku pelaporan peristiwa penting dan pemberian stempel pada dokumen kependudukan tersebut.
45. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di wilayah Kabupaten Aceh Jaya dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
46. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal menetap di wilayah Kabupaten Aceh Jaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
47. Kartu Identitas Penduduk Aceh Sementara selanjutnya disingkat KIPAS.
48. Unit Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Keliling yang selanjutnya disebut UP3SK adalah unit pelayanan keliling yang mempunyai tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting di Kecamatan dan Gampong.

49. Petugas Registrasi adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting serta pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan di Gampong.
50. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, selanjutnya disingkat SIAK, adalah system informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat Penyelenggaraan dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan.
51. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.
52. Petugas Rahasia Khusus adalah petugas reserse dan petugas intelijen yang melakukan tugas khusus di luar daerah domisilinya.
53. Dokumen identitas lainnya adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen atau Badan Hukum Publik dan Badan Hukum Privat yang terkait dengan identitas penduduk, selain dokumen kependudukan.
54. *Database* adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
55. Data Center adalah tempat/ruang penyimpanan perangkat database pada penyelenggara Kabupaten Aceh Jaya yang menghimpun data kependudukan dinas.
56. Data Agregat adalah kumpulan data tentang peristiwa Kependudukan, Peristiwa Penting, Peristiwa Penting Lainnya, Jenis Kelamin, Kelompok Usia, Agama, pendidikan dan pekerjaan.
57. Data Kuantitatif adalah data yang berupa angka-angka.
58. Data Kualitatif adalah data yang berupa penjelasan.
59. Hak Akses adalah hak yang diberikan oleh Menteri kepada petugas yang ada pada Dinas untuk dapat mengakses database kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan.
60. Pengguna Data Pribadi adalah Instansi Pemerintah dan Swasta yang membutuhkan informasi data sesuai dengan bidangnya.

## **BAB II**

### **ASAS DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan diselenggarakan berdasarkan pada :

- a. Asas Keislaman;
- b. Asas Kebangsaan;
- c. Asas Keadilan;
- d. Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum;
- e. Asas Ketertiban dan Kepastian Hukum;
- f. Asas Partisipasi;
- g. Asas Kemanfaatan;
- h. Asas Transparansi; dan
- i. Asas Karakteristik Aceh

#### **Pasal 3**

Administrasi Kependudukan dilaksanakan dengan tujuan untuk :

- a. Kepastian status hukum setiap penduduk;
- b. Perlindungan terhadap hak-hak penduduk;
- c. Tertib Administrasi Kependudukan;
- d. Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
- e. Jaminan pelayanan terhadap hak-hak penduduk

**BAB III**  
**PENDAFTARAN PENDUDUK**  
**Bagian Kesatu**  
**Nomor Induk Kependudukan (NIK)**

**Pasal 4**

- (1) Setiap penduduk wajib memiliki 1 (satu) NIK.
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan setelah dilakukan pencatatan biodata penduduk.
- (3) NIK berlaku seumur hidup dan selamanya.
- (4) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berubah serta tidak mengikuti perubahan domisili.
- (5) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), diberlakukan setelah terkoneksi SIAK.
- (6) NIK dicantumkan dalam setiap dokumen kependudukan dan dokumen lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kedua**

**Pencatatan dan Penerbitan Biodata Penduduk, Kartu Keluarga,  
Kartu Tanda Penduduk dan Surat Keterangan Tempat Tinggal**

**Paragraf 1**

**Pencatatan dan Penerbitan Biodata Penduduk**

**Pasal 5**

- (1) Penduduk WNI wajib melapor kepada Dinas melalui Geuchik dan Camat untuk dicatatkan biodatanya.
- (2) Setiap WNI yang datang dari luar daerah atau luar negeri karena pindah wajib melapor kepada Dinas untuk dicatatkan biodatanya.
- (3) Orang Asing yang datang dari luar daerah atau luar negeri karena pindah, wajib melapor kepada Dinas untuk dicatatkan biodatanya.
- (4) Pencatatan Biodata Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan sebagai dasar pengisian dan pemutakhiran database kependudukan.
- (5) Pencatatan biodata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar penerbitan Biodata Penduduk.

**Paragraf 2**

**Penerbitan KK**

**Pasal 6**

- (1) Penduduk WNI wajib melaporkan susunan keluarganya kepada Dinas melalui Geuchik dan Camat sebagai dasar untuk penerbitan KK.
- (2) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melaporkan susunan keluarganya kepada Dinas, sebagai dasar untuk penerbitan KK.
- (3) KK diterbitkan oleh Dinas dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas.
- (4) Dalam hal Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berhalangan, penandatanganan KK dapat dilakukan oleh Pejabat yang ditunjuk Bupati.

**Paragraf 3**

**Penerbitan KTP**

**Pasal 7**

- (1) Setiap Penduduk WNI dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap dan telah mencapai umur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP.
- (2) KTP diterbitkan oleh Dinas dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas.
- (3) Dalam hal Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan, penandatanganan KTP dapat dilakukan oleh Pejabat yang ditunjuk Bupati.

#### **Paragraf 4**

### **Penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal**

#### **Pasal 8**

- (1) Setiap Orang Asing yang bertempat Tinggal di Daerah dan telah memiliki Izin Tinggal terbatas wajib memiliki Surat Keterangan Tempat Tinggal.
- (2) Surat Keterangan Tempat Tinggal diterbitkan dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas.
- (3) Orang Asing yang memiliki Surat Keterangan Tempat Tinggal wajib membawa pada saat berpergian.

#### **Bagian Ketiga**

### **Pembetulan dan Pembatalan KK dan KTP**

#### **Paragraf 1**

#### **Pembetulan KK dan KTP**

#### **Pasal 9**

- (1) Pembetulan KK dan KTP dilakukan untuk KK dan KTP yang mengalami kesalahan tulis redaksional pada Dinas yang menerbitkan KK dan KTP, baik atas inisiatif Kepala Dinas atau diminta oleh pemohon paling lambat 90 (Sembilan puluh) hari sejak diterima oleh pemohon.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas membuat KK dan KTP baru untuk menggantikan KK dan KTP dimana terdapat kesalahan tulis redaksional dan menarik serta mencabut KK dan KTP lama dari pemohon.

#### **Paragraf 2**

#### **Pencabutan KK dan KTP**

#### **Pasal 10**

- (1) Pencabutan KK dan KTP dilakukan oleh Kepala Dinas yang menerbitkan KK dan KTP.
- (2) Pencabutan KK dan KTP sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan karena :
  - a. Kesalahan teknis
  - b. KTP yang telah habis masa berlaku
  - c. KK dan KTP yang diterbitkan secara tidak sah.

#### **Paragraf 3**

#### **Legalisasi KK dan KTP**

#### **Pasal 11**

- (1) Dinas hanya melegalisasi fotocopy KK dan KTP yang diterbitkan di daerah, untuk fotocopy KK dan KTP yang diterbitkan di luar daerah dapat dilegalisasi bila dapat menunjukkan KK dan KTP aslinya.
- (2) Legalisasi KK dan KTP sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Kepala Dinas.

#### **Bagian Keempat**

### **Pendaftaran Peristiwa Kependudukan**

#### **Paragraf 1**

#### **Perubahan Alamat**

#### **Pasal 12**

- (1) Penerbitan Perubahan Dokumen Pendaftaran Penduduk sebagai akibat perubahan alamat, menjadi tanggung jawab Dinas.
- (2) Perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan atas terjadinya :
  - a. Pemekaran wilayah Kecamatan, Gampong dan Dusun;
  - b. Penghapusan dan/atau penggabungan Wilayah Kecamatan, Gampong dan Dusun;
  - c. Perubahan nama Jalan/Gampong/Kecamatan/ Kabupaten/ Kota.

### **Pasal 13**

- (1) Dokumen Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), berupa :
  - a. KK dan KTP untuk Penduduk WNI dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal tetap;
  - b. Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas.
- (2) Dokumen Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Penduduk tanpa dikenai biaya :

### **Pasal 14**

Penerbitan perubahan Dokumen Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan dengan membentuk Tim Pendaftaran yang diketuai oleh Kepala Dinas yang beranggotakan unsur Instansi Terkait.

### **Paragraf 2**

#### **Pendaftaran Pindah Datang Dalam Daerah**

### **Pasal 15**

- (1) Setiap perpindahan penduduk WNI dalam Daerah dilaporkan kepada Geuchik untuk perpindahan dalam satu gampong atau perpindahan antar Gampong dalam satu Kecamatan dan untuk perpindahan antar Kecamatan dilaporkan kepada Camat melalui Geuchik.
- (2) Perpindahan penduduk WNI dalam satu Gampong yang hanya merupakan perubahan alamat tempat tinggal diterbitkan Surat Keterangan Pindah.

### **Pasal 16**

- (1) Setiap perpindahan penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang bermaksud pindah dalam Daerah melapor kepada Dinas.
- (2) Perpindahan penduduk Orang Asing dalam satu gampong yang hanya merupakan perubahan alamat tempat tinggal tidak diterbitkan Surat Keterangan Pindah.

### **Pasal 17**

- (1) Kedatangan penduduk WNI yang diakibatkan perpindahan dalam Daerah dilaporkan kepada Geuchik selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal Surat Keterangan Pindah.
- (2) Kedatangan penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang diakibatkan perpindahan dalam Daerah dilaporkan kepada Dinas selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal Surat Keterangan Pindah.

### **Pasal 18**

Kedatangan penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dicatatkan perubahan biodatanya, diterbitkan KK dan bagi penduduk yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin diberikan KTP baru.

### **Paragraf 3**

#### **Pendaftaran Pindah Datang Penduduk**

#### **Dari dan Luar Daerah**

### **Pasal 19**

- (1) Penduduk WNI yang bermaksud pindah datang dari luar Daerah, melaporkan kedatangannya kepada Keuchik paling lambat 15 (lima belas) hari sejak kedatangannya dari Luar Daerah.
- (2) Penduduk Orang Asing yang bermaksud pindah datang dari luar Daerah, melaporkan kedatangannya kepada Dinas paling lambat 15 (lima belas) hari sejak kedatangannya dari Luar Daerah.



#### **Pasal 20**

Pendaftaran Pindah Datang Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, dicatatkan perubahan biodatanya, diterbitkan KK dan bagi penduduk yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin diberikan KTP baru.

#### **Pasal 21**

- (1) Penduduk WNI yang bermaksud pindah ke luar Daerah, melaporkan kepindahannya secara berjenjang kepada Gampong, Kecamatan dan Dinas.
- (2) Penduduk Orang Asing Pemegang Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing pemegang Izin Tinggal Tetap yang bermaksud pindah ke luar Daerah, melaporkan kepindahannya kepada Dinas.
- (3) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diterbitkan Surat Keterangan Pindah oleh Kepala Dinas dan KTP yang bersangkutan dicabut.

### **Bagian Kelima**

#### **Pelaporan Pendatang dan Tamu**

#### **Pasal 22**

- (1) Setiap pendatang melapor kedatangannya kepada Geuchik selambat-lambatnya 1 x 24 jam sejak tanggal kedatangan.
- (2) Setiap tamu melaporkan kedatangannya ke Geuchik selambat-lambatnya 1 x 24 jam sejak kedatangan.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diterbitkan Surat Keterangan Pendatang atau Surat Keterangan tamu oleh Geuchik.

### **BAB IV**

#### **PENCATATAN SIPIL**

##### **Bagian Kesatu**

##### **Asas Pencatatan**

#### **Pasal 23**

- (1) Setiap peristiwa penting yang dialami oleh penduduk, pencatatannya dilaksanakan berdasarkan asas peristiwa.
- (2) Pengecualian terhadap ayat (1) apabila ada putusan Mahkamah Syar'iyah.

##### **Bagian Kedua**

##### **Pencatatan Kelahiran**

##### **Paragraf 1**

##### **Pencatatan Kelahiran di Daerah**

#### **Pasal 24**

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh orang tuanya atau pihak lain yang diberi kuasa oleh orang tuanya ke Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana melalui Geuchik paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahirannya.
- (2) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan :
  - a. Tempat domisili ibunya bagi penduduk WNI;
  - b. Di luar tempat domisili ibunya bagi penduduk WNI;
  - c. Tempat domisili ibunya bagi penduduk Orang Asing;
  - d. Di luar tempat domisili ibunya bagi penduduk Orang Asing;
  - e. Orang Asing pemegang Izin Kunjungan;
  - f. Anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya.
- (3) Dalam hal pencatatan kelahiran tidak dapat menyerahkan bukti perkawinan orang tuanya, pencatatannya tetap dilaksanakan sebagai anak seorang perempuan.
- (4) Dalam hal bukti perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), namun perkawinan sah secara agama dengan menunjukkan bukti, pencatatannya tetap dilaksanakan sebagai anak dari suami istri.

- (5) Dalam hal pencatatan kelahiran bagi anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya, pencatatannya tetap dilaksanakan tanpa menuliskan nama orang tuanya.
- (6) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa dipungut biaya.

## **Paragraf 2**

### **Pelaporan Kelahiran Penduduk di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia**

#### **Pasal 25**

- (1) Setiap kelahiran Penduduk WNI yang terjadi di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dicatat dengan ketentuan perundang-undangan, wajib dilaporkan oleh orang tuannya ke Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Daerah.
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana mencatat dan menerbitkan Tanda Bukti Pelaporan Kelahiran di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana juga mencatat dalam Buku Register khusus tanpa menerbitkan kutipan akta.

## **Paragraf 3**

### **Pencatatan Kelahiran WNI Yang Terjadi di atas Kapal Laut**

#### **Pasal 26**

- (1) Setiap kelahiran Penduduk WNI yang terjadi di atas kapal laut yang singgah di daerah dapat dilaporkan oleh orang tuannya ke Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana.
- (2) Pencatatan Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan dengan Surat Keterangan Kelahiran dari Nahkoda.

#### **Pasal 27**

- (1) Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, setelah mendapatkan persetujuan Kepala Dinas.
- (2) Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, dilakukan setelah mendapatkan penetapan Mahkamah Syar'iyah.

## **Bagian Ketiga**

### **Pencatatan Lahir Mati WNI dan Orang Asing**

#### **Pasal 28**

- (1) Setiap lahir mati penduduk WNI yang terjadi di Daerah wajib dilaporkan kepada Geuchik paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal lahir mati.
- (2) Setiap lahir mati Orang Asing wajib dilaporkan kepada Dinas melalui Geuchik paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal lahir mati.
- (3) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diterbitkan Surat Keterangan Lahir Mati oleh Geuchik bagi penduduk WNI dan Dinas bagi Orang Asing.

## **Bagian Keempat**

### **Pencatatan Perkawinan**

#### **Paragraf 1**

### **Pencatatan Perkawinan**

#### **Pasal 29**

- (1) Setiap perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan ke Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.

- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.
- (3) Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masing-masing diberikan kepada suami istri.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penduduk yang beragama Islam kepada KUA Kecamatan.
- (5) Data hasil pencatatan atas peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dalam Pasal 6 ayat (2) wajib disampaikan oleh KUA Kecamatan kepada Dinas melalui Kantor Departemen Agama Kabupaten dalam jangka waktu 1 (satu) bulan.
- (6) Hasil pencatatan data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak memerlukan penerbitan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

## **Paragraf 2**

### **Pencatatan Perkawinan Berdasarkan Penetapan**

#### **Mahkamah Syar'iyah**

#### **Pasal 30**

- (1) Pencatatan Perkawinan yang dilaporkan kepada Dinas, termasuk perkawinan yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Syar'iyah meliputi :
  - a. Perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama;
  - b. Perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan.
- (2) Dalam hal perkawinan disahkan atas dasar penetapan Mahkamah Syar'iyah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dalam Register Akta Perkawinan dan Kutipan Akta Perkawinan, pencatatannya berdasarkan Mahkamah Syar'iyah negeri bukan berdasarkan pengesahan salah satu agama.

## **Paragraf 3**

### **Pencatatan Perkawinan antar Warga Negara Asing**

#### **Pasal 31**

Pencatatan Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 berlaku juga bagi perkawinan antar Warga Negara Asing yang dilakukan di Daerah.

## **Paragraf 4**

### **Pelaporan Perkawinan WNI di Luar**

#### **Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia**

#### **Pasal 32**

- (1) Setiap Perkawinan Penduduk WNI yang terjadi di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan, wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan ke Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Daerah.
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana mencatat dan menerbitkan Tanda Bukti Pelaporan WNI di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## **Bagian Kelima**

### **Pencatatan Pembatalan Perkawinan**

#### **Pasal 33**

- (1) Setiap pembatalan perkawinan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana mencabut kutipan akta perkawinan dan memberikan catatan Pinggir pada register akta perkawinan serta menerbitkan Surat Pembatalan Perkawinan.
- (3) Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberitahukan pencatatan pembatalan perkawinan kepada Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan.

**Bagian Keenam**  
**Pencatatan Perceraian**  
**Paragraf 1**  
**Pencatatan Perceraian**

**Pasal 34**

- (1) Setiap Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Mahkamah Syar'iyah tentang Perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.
- (3) Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberitahukan perceraian kepada Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan.

**Paragraf 2**

**Pelaporan Perceraian WNI di Luar**  
**Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia**

**Pasal 35**

- (1) Setiap Perceraian Penduduk WNI yang terjadi diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan, wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan ke Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Daerah.
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana mencatat dan menerbitkan Tanda Bukti Pelaporan perceraian di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

**Bagian Ketujuh**

**Pencatatan Pembatalan Perceraian**

**Pasal 36**

- (1) Setiap pembatalan perceraian wajib dilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan kepada Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana memberikan catatan pinggir pada register akta perceraian serta menerbitkan Surat Keterangan Pembatalan perceraian.
- (3) Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkewajiban memberitahukan hasil pencatatan pembatalan perceraian kepada Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perceraian.

**Bagian Kedelapan**

**Pencatatan Kematian**

**Paragraf 1**

**Pencatatan Kematian**

**Pasal 37**

- (1) Setiap Kematian penduduk wajib dilaporkan oleh keluarga atau yang mewakili kepada Keuchik selanjutnya Keuchik meneruskan kepada Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Kematian
- (2) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan antara :
  - a. Penduduk di daerah;
  - b. Penduduk di luar daerah.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.

## **Paragraf 2**

### **Pencatatan Kematian Seseorang Karena Hilang atau Mati Tetapi Tidak Ditemukan Jenazahnya**

#### **Pasal 38**

- (1) Pencatatan kematian seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya dicatat pada Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana di tempat tinggal pelapor setelah adanya penetapan Mahkamah Syar'iyah tentang kematian dimaksud.
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.

## **Paragraf 3**

### **Pencatatan Kematian Ditemukan Jenazahnya Tetapi Tidak Diketahui Identitasnya**

#### **Pasal 39**

- (1) Pencatatan kematian seseorang ditemukan jenazahnya tetapi tidak diketahui identitasnya dilaksanakan oleh Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana di tempat ditemukan jenazahnya berdasarkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian.
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberikan Surat Keterangan Kematian.

## **Paragraf 4**

### **Pelaporan Kematian**

#### **Di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia**

#### **Pasal 40**

- (1) Setiap Kematian Penduduk di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dicatat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, wajib dilaporkan oleh orang tua atau keluarga ke Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian penduduk.
- (2) Pejabat mencatat dan menerbitkan Tanda Bukti Pelaporan Kematian Luar Negeri.

## **Bagian Sembilan**

### **Pencatatan Pengangkatan Anak**

#### **Paragraf 1**

### **Pencatatan Pengangkatan Anak**

#### **Pasal 41**

- (1) Setiap Pengangkatan anak di Kabupaten, wajib dilaporkan oleh orang tua angkatnya kepada Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah salinan penetapan Mahkamah Syar'iyah bagi penduduk yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi penduduk yang beragama lain diterima oleh penduduk.
- (2) Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah/nasab antara anak dengan orang tua kandungnya.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan Mahkamah Syar'iyah bagi penduduk yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri untuk penduduk yang beragama lain yang disampaikan oleh orang tua angkatnya.
- (4) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta kelahiran dan Kutipan Akta kelahiran anak yang bersangkutan.
- (5) Bagi anak yang akta kelahirannya diterbitkan oleh Dinas di luar Daerah, pencatatan pengangkatan anak dilakukan di Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana yang memberikan akta kelahiran.

**Paragraf 2**  
**Pelaporan Pengangkatan Anak Di Luar Wilayah**  
**Negara Kesatuan Republik Indonesia**  
**Pasal 42**

- (1) Setiap Pengangkatan anak WNA oleh WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan, wajib dilaporkan oleh orang tua angkatnya ke Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Daerah.
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana mengukuhkan Surat Keterangan Pengangkatan Anak.

**Bagian Kesepuluh**  
**Pencatatan Pengakuan Anak**

**Pasal 43**

- (1) Setiap Pengakuan anak di daerah wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Pengakuan Anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana mencatat dalam Register Akta Pengakuan anak serta membuat catatan pinggir pada Register Akta kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran.
- (3) Bagi anak yang akta kelahirannya diterbitkan oleh Dinas di luar Daerah, pencatatan Pengakuan anak dilakukan di Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta kelahiran.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tuanya yang agamanya tidak membenarkan Pengakuan anak yang lahir di luar hubungan perkawinan yang sah.

**Bagian Kesebelas**  
**Pencatatan Pengesahan Anak**

**Pasal 44**

- (1) Setiap Pengesahan anak di daerah wajib dilaporkan oleh orang tuanya kepada Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana tempat tinggal pemohon pada saat pencatatan perkawinan orang tua atau paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pencatatan perkawinan orang tuanya.
- (2) Pencatatan pengesahan anak yang dilaksanakan pada saat pencatatan perkawinan orang tua dicatat pada Register Akta Perkawinan, sedangkan pencatatan pengesahan anak yang dilaksanakan setelah pencatatan perkawinan orang tua dicatat dalam bentuk catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan.
- (3) Berdasarkan pencatatan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada Register Kutipan Akta Kelahiran Anak.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengesahan anak yang lahir diluar hubungan perkawinan yang sah.

**Bagian Keduabelas**  
**Pencatatan Perubahan Nama**

**Pasal 45**

- (1) Setiap Perubahan nama wajib dilaporkan yang bersangkutan kepada Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan kutipan akta pencatatan sipil, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Mahkamah Syar'iyah bagi penduduk yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi penduduk beragama lain mengenai perubahan nama.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

**Bagian Ketigabelas**  
**Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan**  
**Paragraf 1**  
**Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan**  
**Pasal 46**

- (1) Setiap Perubahan nama Status Kewarganegaraan dari WNA menjadi WNI yang berdomisili di Kabupaten, wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana peristiwa perubahan status, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia oleh pejabat.
- (2) WNI asal Kabupaten yang telah kehilangan kewarganegaraannya akibat konflik atau sebab-sebab lainnya dan telah mendapatkan kembali kewarganegaraan mereka sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan berdomisili di Aceh Jaya wajib dicatat pada Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

**Paragraf 2**  
**Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan**  
**Bagi Pemegang Kewarganegaraan Ganda**  
**Pasal 47**

- (1) Setiap anak yang memiliki kewarganegaraan ganda dan telah memilih salah satu kewarganegaraannya, wajib melaporkan ke Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan kutipan akta pencatatan sipil, paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal batas waktu yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memilih kewarganegaraan berakhir.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat pencatatan sipil membuat catatan pada pinggir Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

**Bagian Keempatbelas**  
**Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya**  
**Pasal 48**

- (1) Setiap Pencatatan peristiwa penting lainnya yang wajib dilaporkan penduduk ke Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana ditempat terjadinya peristiwa penting lainnya, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Mahkamah Syar'iyah bagi penduduk yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi penduduk beragama lain.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pada pinggir Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

**Bagian Kelimabelas**  
**Pembetulan dan Pembatalan Pencatatan Sipil**  
**Paragraf 1**  
**Pencatatan Pembetulan Akta Pencatatan Sipil**  
**Pasal 49**

- (1) Pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional pada Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan kutipan akta Pencatatan Sipil, baik atas inisiatif Pejabat Pencatatan Sipil atau diminta oleh pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima oleh pemohon.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat akta Pencatatan Sipil baru untuk menggantikan akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional dan menarik serta mencabut Akta Pencatatan Sipil lama dari pemohon.

## **Paragraf 2**

### **Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil**

#### **Pasal 50**

- (1) Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan menarik serta mencabut kutipan Akta Pencatatan Sipil.

## **Paragraf 3**

### **Penerbitan Kutipan Akta Pencatatan Sipil Baru**

#### **Pasal 51**

Setiap Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang hilang, rusak, tidak terbaca atau dalam penguasaan salah satu pihak dalam sengketa atas permintaan tertulis dari yang bersangkutan atau keluarganya dapat diterbitkan kutipan baru.

## **Paragraf 4**

### **Legalisasi Akta Pencatatan Sipil**

#### **Pasal 52**

- (1) Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana hanya melegalisasi fotocopy kutipan akta Pencatatan Sipil yang diterbitkan di daerah.
- (2) Legalisasi fotocopy kutipan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil.
- (3) Legalisasi fotocopy kutipan akta Pencatatan Sipil yang diterbitkan di luar daerah atau Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri dapat dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dengan menunjukkan kutipan aslinya apabila :
  - a. Tidak terdapat coretan.
  - b. Tidak terdapat penambahan atau pengurangan yang tidak sah.

## **Bagian Pertama**

### **Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan**

#### **Pasal 53**

- (1) Dinas melakukan pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan.
- (2) Pendataan penduduk Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Penduduk korban bencana alam;
  - b. Penduduk korban bencana sosial;
  - c. Orang terlantar;
  - d. Komunitas terpencil.
- (3) Hasil Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penerbitan Dokumen Kependudukan untuk Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan.

## **Bagian Kedua**

### **Pendataan Penduduk**

#### **Yang Tidak Mampu Mendaftarkan Sendiri**

#### **Pasal 54**

- (1) Penduduk yang tidak mampu melakukan pelaporan sendiri dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dibantu oleh Dinas atau dapat meminta bantuan kepada orang lain.
- (2) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penduduk yang tidak mampu karena faktor umur, sakit keras, cacat fisik dan cacat mental.
- (3) Bantuan oleh Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas Dinas dengan mendatangi penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di lokasi tertentu.
- (4) Orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keluarganya atau orang yang diberi kuasa.



**BAB V**  
**PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN BAGI PETUGAS**  
**RAHASIA / KHUSUS**

**Pasal 55**

- (1) Petugas Rahasia Khusus diberikan Kartu Tanda Penduduk Khusus, untuk memberikan perlindungan dan menjamin kerahasiaan identitas selama menjalankan tugas rahasia.
- (2) Kartu Tanda Penduduk Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dengan menggunakan spesifikasi yang sama dengan spesifikasi Kartu Tanda Penduduk Nasional.
- (3) Kartu Tanda Penduduk Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (4) Petugas Rahasia Khusus yang tidak lagi menjadi Petugas Rahasia Khusus wajib menyerahkan KTP Khusus kepada Kepala/pimpinan lembaga yang selanjutnya dikembalikan kepada Kepala Dinas untuk dimusnahkan.
- (5) Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperlukan pencatatan biodata penduduk dan kartu keluarga dari Petugas Rahasia Khusus.

**Pasal 56**

- (1) Penduduk wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku KTP kepada Dinas paling lambat 14 (empat belas) hari sesudah habis masa berlakunya.
- (2) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diperbolehkan 1 (satu) KTP.
- (3) Penduduk yang telah memiliki KTP wajib membawa pada saat bepergian

**BAB VI**  
**KARTU IDENTITAS PENDUDUK ACEH JAYA SEMENTARA (KIPAS)**

**Pasal 57**

- (1) KIPAS wajib dimiliki oleh Penduduk sementara WNI dari luar Aceh Jaya dan WNA yang telah berusia 17 tahun ke atas atau sebelumnya pernah menikah.
- (2) Bagi penduduk sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) berhak memperoleh KIPAS dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (3) KIPAS terdiri dari KIPAS WNI dan KIPAS WNA.
- (4) Setiap penduduk sementara WNI dan WNA hanya memiliki 1(satu) KIPAS dan harus dibawa pada saat bepergian.
- (5) Bagi penduduk sementara yang berusia dibawah 17 tahun dicatat dalam Buku Penduduk Sementara dan diterbitkan Surat Keterangan susunan keluarga Penduduk Sementara.
- (6) Kewajiban memiliki KIPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari kerja sejak tanggal yang bersangkutan datang dari daerah bagi WNI dan sejak tanggal izin tinggal terbatas dari Imigrasi bagi WNA.
- (7) Pedoman persyaratan dan tata cara untuk mendapatkan KIPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

**BAB VII**  
**PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL**  
**DALAM KEADAAN DARURAT DAN LUAR BIASA**

**Pasal 58**

Apabila Daerah atau sebagian Daerah dinyatakan dalam keadaan darurat dengan segala tingkatnya menurut peraturan perundang-undangan maka penyelenggaraan Peristiwa Kependudukan, Peristiwa Penting dan Peristiwa Penting Lainnya dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 59**

- (1) Dalam hal terjadi keadaan luar biasa sebagai akibat bencana alam, Dinas Melakukan pendataan Penduduk bagi pengungsi dan korban bencana alam.
- (2) Berdasarkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas menerbitkan surat keterangan Pengganti Tanda Identitas atau Surat Keterangan Pencatatan Sipil.
- (3) Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas atau Surat Keterangan Pencatatan Sipil digunakan sebagai tanda bukti untuk proses penerbitan Dokumen Kependudukan.

## **BAB VIII**

### **SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**

### **Pasal 60**

- (1) Pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan di Daerah dilakukan oleh Dinas.
- (2) Pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan SIAK.
- (3) Dinas melaksanakan pengkajian dan pengembangan SIAK berdasarkan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 61**

- (1) Dinas wajib memutakhirkan data kependudukan melalui pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- (2) Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan untuk kepentingan perumusan kebijakan dibidang pemerintahan dan pembangunan Daerah.

#### **Bagian Kedua**

#### **Pembiayaan SIAK**

### **Pasala 62**

Biaya pelaksanaan dan pemeliharaan SIAK Kabupaten dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten.

## **BAB IX**

### **PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PENDUDUK**

### **Pasal 63**

- (1) Data Pribadi penduduk yang dihasilkan dari penyelenggaraan administrasi kependudukan, dijaga dan dilindungi oleh Dinas.
- (2) Data pribadi yang harus dijaga dan dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Nomor KK;
  - b. NIK;
  - c. Tanggal bulan dan tahun lahir;
  - d. Keterangan tentang kecacatan fisik dan/atau mental;
  - e. NIK ibu kandung;
  - f. NIK ayah kandung;
  - g. Catatan peristiwa-peristiwa penting;

### **Pasal 64**

- (1) Petugas pengelolaan data dan informasi kependudukan pada Dinas dan Kecamatan diberikan hak akses.
- (2) Petugas pada Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Supervisor perijinan, Operator Pendaftaran Penduduk, Operator Pencatatan Sipil dan Operator Layanan data dan informasi.

- (3) Petugas pada Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Operator Pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia dan Operator Layanan data dan informasi.
- (4) Hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk dimasukkan, menyimpan, membaca, mengubah, meralat, dan menghapus, serta mencetak Data Pribadi.

#### **Pasal 65**

Data Pribadi penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) hanya dapat diakses setelah mendapat izin yang bersangkutan atau untuk kepentingan penyidikan.

### **BAB X**

#### **P E L A P O R A N**

#### **Pasal 66**

- (1) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten dilaporkan oleh Dinas kepada Bupati dengan tembusan kepada Gubernur dan Menteri Dalam Negeri.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diatur lebih lanjut dalam peraturan Bupati.

### **BAB XI**

#### **P E N Y I D I K A N**

#### **Pasal 67**

- (1) Bupati mengangkat Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dalam bidang Administrasi Kependudukan sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas penyidikan berwenang untuk :
  - a. Menerima laporan atau pengaduan dari orang atau badan hukum tentang adanya dugaan tindak pidana Administrasi Kependudukan;
  - b. Memeriksa laporan atau keterangan atas adanya dugaan tindak pidana Administrasi Kependudukan;
  - c. Memanggil orang untuk diminta keterangan atas adanya dugaan sebagaimana dimaksud pada huruf b;
  - d. Membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
  - e. Menyerahkan Berita Acara Pemeriksaan kepada penyidik POLRI.
- (3) Pengangkatan, mutasi, dan pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil, serta mekanisme penyidikan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### **BAB XII**

#### **SANKSI ADMINISTRATIF DAN BIAYA PELAYANAN**

##### **Bagian Pertama**

##### **Sanksi Administratif**

#### **Pasal 68**

Setiap penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Kependudukan, Peristiwa Penting dan Peristiwa Penting Lainnya sebagai berikut :

- a. Pembetulan KK dan KTP sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
- b. Kedatangan Penduduk Warga Negara Indonesia yang diakibatkan perpindahan dalam Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- c. Kedatangan penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (2) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- d. Penduduk Warga Negara Indonesia yang dimaksud pindah datang dari luar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

- e. Penduduk Orang Asing yang bermaksud pindah datang dari luar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- f. Pendatang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- g. Tamu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- h. Perpanjangan KTP sebagaimana Pasal 56 ayat (1) sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

## **Pasal 69**

Setiap penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Kependudukan sebagai berikut :

- a. Kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- b. Kelahiran Penduduk WNI yang terjadi di luar wilayah NKRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).
- c. Lahir mati Penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
- d. Lahir mati Orang Asing sebagaimana dalam Pasal 28 ayat (2) sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- e. Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- f. Perkawinan penduduk WNI yang terjadi di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- g. Pembatalan Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah).
- h. Perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- i. Perceraian penduduk WNI yang terjadi di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- j. Pembatalan Perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah).
- k. Kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
- l. Kematian penduduk di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
- m. Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- n. Pengangkatan anak WNI yang terjadi di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- o. Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- p. Pengesahan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- q. Perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- r. Perubahan kewarganegaraan dari WNA menjadi Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- s. Anak yang memiliki kewarganegaan ganda dan telah memilih salah satu kewarganegaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- t. Peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- u. Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

- v. Pembatalan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- w. Keterlambatan peristiwa penting di luar Wilayah NKRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), Pasal 32 ayat (1), Pasal 35 ayat (1), Pasal 40 ayat (1), Pasal 42 ayat (1) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

#### **Pasal 70**

- (1) Setiap penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) yang bepergian tidak membawa KTP dikenakan denda Administratif sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- (2) Setiap Orang Asing pemegang Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) yang bepergian tidak membawa Surat Keterangan Tempat Tinggal dikenai dengan Administratif sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

#### **Pasal 71**

Dalam hal Pejabat dan/atau petugas pada Dinas melakukan tindakan atau sengaja melakukan tindakan yang memperlambat pengurusan Dokumen Kependudukan dalam batas waktu yang ditentukan dalam qanun ini dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

#### **Pasal 72**

- (1) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, Pasal 69, Pasal 70 dan Pasal 71 merupakan Penerimaan Daerah.
- (2) Penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1), 80 persen (delapan puluh per seratus) disetor langsung ke Kas Daerah dan 20 persen (dua puluh per seratus) untuk pembinaan Dinas.

### **BAB XIII**

#### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 73**

Tindak pidana dibidang Administrasi Kependudukan yang dilakukan oleh penduduk, petugas, dan Badan Hukum diancam dengan hukuman pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

### **BAB XIV**

#### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 74**

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, sejauh tentang pelaksanaan selanjutnya diatur dengan Peraturan dan/atau Keputusan Bupati.

#### **Pasal 75**

Semua dokumen kependudukan yang telah diterbitkan atau telah ada pada saat Qanun ini diundangkan dinyatakan tetap berlaku menurut Qanun ini sampai dengan diterbitkannya dokumen kependudukan berdasarkan Qanun ini.

#### **Pasal 76**

Pelayanan Administrasi yang berkaitan dengan Pencatatan Sipil di Kecamatan, masih tetap dilaksanakan oleh Dinas sampai terbentuk UPTD Instansi Pelaksana.

#### **Pasal 77**

Pada saat Qanun ini berlaku :

- a. Pemerintah Kabupaten memberikan NIK kepada setiap penduduk paling lambat tahun 2011;
- b. KTP seumur hidup yang sudah mempunyai NIK tetap berlaku dan yang belum mempunyai NIK harus disesuaikan dengan Qanun ini;
- c. KTP yang diterbitkan belum mengacu pada qanun ini tetap berlaku sampai dengan batas waktu berakhirnya masa berlaku KTP;

**BAB XV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 78**

Pada saat mulai berlakunya Qanun ini, semua Peraturan dan/atau Keputusan Bupati Aceh Jaya yang berkaitan dengan Administrasi Kependudukan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti sesuai dengan ketentuan Qanun ini.

**Pasal 79**

Pembentukan UPTD Instansi Pelaksana dilakukan paling lama 2 (dua) tahun sejak Qanun ini diundangkan.

**Pasal 80**

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Jaya.

Disahkan di Calang

Pada tanggal 2 September 2010 M  
23 Ramadhan 1431 H

**BUPATI ACEH JAYA**

Cap/Dto

**AZHAR ABDURRAHMAN**

Diundang di Calang

Pada tanggal 2 September 2010 M  
23 Ramadhan 1431 H

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN ACEH JAYA**

Cap/Dto

**BUNI AMIN**

